

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan dengan 4 cara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan dan Seksi Pendayagunaan. Pelaksanaan terhadap rencana/program kerja tahunan yang telah dibuat BAZNAS Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan, Seksi Pendayagunaan dan UPZ sebagai ujung tombak. Pengawasan terhadap pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Komisi

Pengawas.

2. Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan ada 5 program yaitu Program bantuan modal bergulir, Program pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan pengobatan cuma-cuma, Program bantuan biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, Program bantuan bea siswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong dan yang terakhir Program bantuan bea siswa tingkat SLA/Aliyah.

Persoalan-persoalan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan di lapangan ada 5 persoalan yaitu Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat ke BAZNAS dan solusinya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang cara membayar zakat yang tepat yaitu melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan, Jarak Tempuh yang luas dan jauh dan solusinya dengan membagi tugas dalam mendistribusikan dana ZIS pada tiap kecamatan masing-masing oleh pengurus UPZ Kecamatan itu sendiri, SDM yang berkualitas diperlukan untuk dijadikan sebagai tenaga ahli di bidangnya masing-masing tetapi BAZNAS Kabupaten Kuningan terkendala masalah biaya operasionalnya yang tidak cukup untuk memberikan gaji bagi tenaga ahli itu dan solusinya dengan cara mengumpulkan dana ZIS sebanyak banyaknya dan dapat menggunakan hak amil sebagiannya untuk menunjang kinerja para

pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan, Masa Peralihan/Pergantian Pengurus, Hal ini sangat mengganggu kegiatan pengelolaan ZIS pada tahun 2019, misalnya yang seharusnya awal bulan antara januari-april ada pelaporan rencana pendayagunaan untuk tahun 2019 dan laporan besarnya penerimaan ZIS tahun 2018, tapi kenyataannya belum dibuat laporan progam kerja untuk tahun 2019 sampai September 2019 dan solusinya dengan cara mempercepat pergantian pengurus tahun 2019 agar pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuningan pada tahun 2019 menjadi lancar dan tertib, terakhir pembayaran cicilan Dana Modal Bergulir yang macet dan solusinya agar sebelum akad peminjaman dana modal bergulir diturunkan dipilihlah orang-orang yang jujur dan benar kepribadiannya.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Kuningan sebaiknya menginstruksikan kepada UPZ di tingkat Kecamatan di seluruh wilayahnya agar mendata jumlah masjid di wilayahnya lalu mendatangi setiap pengurus Dkm masjid untuk diajak membentuk UPZ agar bermitra dengan BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam menghimpun dana ZIS dan menyalurkannya, agar penerimaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuningan meningkat dan yang terpenting agar penyaluran ZIS menjadi tepat sasaran dan merata.
2. BAZNAS Kabupaten Kuningan diharapkan menambah alokasi

dana untuk Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat Produktif, agar para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.

3. Pemerintah harus bersikap tegas dengan membuat undang-undang yang memberikan sanksi kepada orang-orang kaya muslim yang tidak mau membayar kewajiban zakat minimal 50% melalui BAZNAS karena mayoritas penduduk NKRI adalah beragama Islam, hal ini perlu dilakukan agar dana ZIS tadi dapat dikelola dengan baik dan dapat menghindari dari kelalaian dan kesengajaan muzaki dari tidak membayar zakat.

